

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
2022**

Kpt 24 TAHUN 2022, 6 HLM

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2022**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tahun 2022 perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini diatur : Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan informasi dan dokumentasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juni 2022.
 - Lampiran 2 hlm.